

## MAHKAMAH AGUNG

**KAJIDAH HUKUM** : Judex factie tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

**NOMOR REGISTER** : 1900 K/Pid/2002

**TANGGAL PUTUSAN** : 12 Agustus 2002

**MAJELIS** : 1. German Hoediarto, SH.  
2. Usman Karim, SH.  
3. Prof. DR. Paulus Efendi Lotulung, SH.

**KLASIFIKASI** : Tentang Korupsi

**DUDUK PERKARA** : - Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri / orang lain/ suatu badan yang secara langsung/ tidak langsung merugikan keuangan negara / perekonomian negara yang diketahui atau patut diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

- Melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban-kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan program Penjaminan pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, setidaknya bertentangan dengan ketentuan program penjaminan pemerintah telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Djoko S. Tjandra PT. Era Giat Prima sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,-

### PERTIMBANGAN HUKUM MA :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, tindakan terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia adalah dalam rangka melaksanakan tugas selaku kasir negara atau kasir dan pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening negara yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka program penjaminan pemerintah, dan pembayaran tsb. dilakukan atas perintah BPPN yang dalam hal ini adalah wakil ketua BPPN yaitu Pande Lubis, atau dengan kata lain di dalam kasus pembayaran program penjaminan pemerintah

oleh Bank Indonesia kepada BPPN, Gubernur Bank Indonesia tidak wewenang apa-apa dan hanya selaku kasir negara atau kasir pemerintah.

- Jaksa penuntut Umum hanyalah bersifat mengulangi pembuktian, dimana telah dibuktikan unsur bersama melakukan (medeplegen) tidak terbukti, sehingga unsur utama yaitu kerjasama yang disadari (bewustesamen werking) tidak terpenuhi, sehingga putusan Judex Factie / PT. Jakarta adalah merupakan putusan yang bebas murni.

### **AMAR PUTUSAN MA :**

Menyatakan tidak dapat diterirna permohonan kasasi dan pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

**Pembuat Kaidah Hukum**

..... ttd.

**Eko Nugroh, SH.**

**PUTUSAN**

**Nomor : 1900 K/Pid/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, tanggal 13 MARET 2002, No 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST, dalam putusan mana Terdakwa :

Nama : SYAHRIL SABIRIN  
Tempat Lahir : Bukit Tinggi  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun /14 Oktober 1943  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Mas No. K-96 Cinero, Jakarta 16514  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Gubernur Bank Indonesia

Termohon Kasasi berada diluar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di dakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL SABIRIN, selaku Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing Nomor : 39/M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis, Erman Munzir, Joko S Tjandra, Rudy Ramly, Tanri Abeng dan Setya Novanto, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara bulan September 1998 sampai dengan bulan Juni 1999, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, di Kantor Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri

dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S Tjandra PT. Era Giat Prima sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 26 /KMK.017/1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>UBPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank umum yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor: <sup>32/46/KEP/DIR</sup><sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999.
- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya tidaknya sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula Pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan Pejabat Urusan Terkait dan Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia dalam hal ini Dragono Lisan, Adnan Djuanda dimana dalam rapat tersebut, terdakwa telah memberikan klarifikasi tentang perlunya verifikasi oleh Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut : “Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran”.
- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya

persyaratan dimana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dimana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi di sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi.

Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng, (Menteri Negara BUMN), Erman Munzir (Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima), dan Rudi Ramly (Direktur Utama PT. Bank Bali, Tbk), untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor: <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998 serta Surat keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>32/46/KEP/DIR</sup><sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999.

Bahwa rangkaian perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sebagai Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Pembersan PT. BDNI dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
1	2	3	4	5
1.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2.	23-06-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.139.271.458,-	Money Market (netting)
4.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)

5.	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000	L/C

1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan administrasi penjaminan), klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan tentang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dan klaim yang diajukan terdapat diantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000,-
  - Tidak dapat diproses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (Penjaminan butir IV.I.b);
- b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 48.060.000.000,-
  - Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.I.b);
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.1.a.2.c);
- c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konversi SWAP netting) sebesar Rp. 66.139.139.271.458,-
  - Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- d. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 64.754.250.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

- e. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 461.500.000.000,-
    - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim
    - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
  - f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625.000.000,-
    - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim
  - g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 61.830.000.000,-
    - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim / kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan.
    - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
  - h. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.82.356.250.000,-
    - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
    - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
  - i. Klaim atas kewajiban transaksi money market (konversi dan SWAP netting) sebesar Rp. 61.977.459.254,-
    - tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
  - j. Klaim atas kewajiban transaksi L/C sebesar DEM 35.000.
    - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- 1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dragono Lisan Deputi Kepala BPPN kepada Tim Pembersan PT. BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :
- a. Surat Nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

- b. Surat nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- c. Surat nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- d. Surat nomor : 31/687/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- e. Surat Nomor : 31/713/UPP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk.
- f. Nomor : 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- g. Nomor: 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT. Bank Bali tersebut, telah diketahui terdakwa berdasarkan laporan Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 November 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 November 1998 perihal : Perkembangan penanganan klaim atas kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No.352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Pebruari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDNI melakukan transaksi menggunakan fasilitas dana talangan (dana over draft) dan Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia, Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDNI antara lain surat Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut

tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah setidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat. Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur.

2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Pebruari 1999, dengan diadakannya pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar bertempat diruang rapat UPPB Bank Indonesia.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dragono Lisan/Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dan BPPN. Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dan PT. Bank Bali, Tbk. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB kepada Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Catatan tertanggal 8 Pebruari 1999, perihal Penyelesaian tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Penjamian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah;
- b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di Program Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pemberesan BONI/Tim Manajemen BPPN.

3. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun pada tanggal 11 Pebruari 1999 terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diprakarsai Joko S Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan

Gunardwi yang membahas tentang kerja sama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN.

4. Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Pebruari 1999 dilakukan, karena klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia dan BPPN, Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S Tjandra/Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu Perjanjian pengalihan (cessie tagihan) Nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN kepada PT. Era Giat Prima, ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerja sama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya ditolak, hal mana terlihat:

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGF/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor 002/F-EGP/I-99 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-

4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp.904.642.428.369,- dari Bank Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas permintaan Joko S Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima.

5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan untuk bekerja sama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan dibawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali sulalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan putusan yang bersifat kebijaksanaan dan Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pande N Lubis/Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities.

5.1. Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor : 012/LC/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.

5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>UBPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI.

5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Santoso dan BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dan PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Pebruari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI.

5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dan Pande N Lubis (BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/ tanggal 18 Pebruari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan

seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditandatangani oleh Dragono Lisan selaku Deputy Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan.

5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidaknya-tidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindaklanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

5.6. Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir/Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor :31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pula ketika Pande N Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank Bali, didalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran overdue interest klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur

dalam SKB Penjaminan, namun saran itu tidak disetujui Pande N Lubis.

- 5.7. Walaupun Pande N Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dan Menteri Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyiapkan dan memaraf Nota Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/0411999 tertanggal 21 April 1999 perihal klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan/klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku.
6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerja sama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto/Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan dibawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali.
7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Penjaminan dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana surat Bnk Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 t dilampirkan. Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Erman Munzir setidak-tidaknya kepada Pejabat Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank

Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran kebenaran dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.

7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban. yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud agar Pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah.

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Menteri Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kuasa Khusus dalam rangka pembayaran Penjaminan Pemerintah terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh tarus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor : 502.000.002 atas Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi.

7.3. Bahwa setelah surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

- a. Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil verifikasi atas klaim PT. Bank Bali, Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali.
- b. Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank Dan 6 (enam) Bank Rekapitalisasi ("Bank Rekap") Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999.

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi diatas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : "*Kep. UASP*, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : "*Kepala UPPB*, Prncairan dana untuk bank-bank penjaminan Pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi". Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim PT. Bank Bali karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).

7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebitkan rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan

Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening Nomor 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut dibawah ini :

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dan BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dan BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan rekening Nomor: 502.000.002;

8.3. Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor : SR-176/KMK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama "Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian/pembukuan rekening Nomor 502.000.002.

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis tiba diruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing-masing :

a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah.

b. Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran dimuka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal.

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda

mengantar Pande N Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi.

8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan rekening Nomor : 502.000.002 ke rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N Lubis dan Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP.

8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor: PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax. Kepada Kepala UASP.

8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN/0699 yang telah didisposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax, berisi disposisi Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian bagian Ak. R langsung melakukan pembukuan dengan mendebetkan rekening Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor: 523.013.000 a/n PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999.

8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah didisposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim antar bank dan bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan idak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan

Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening a.n. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/0.17/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>30270/KEP/DIR</sup>/<sub>IBPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998, dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor <sup>3246/KEP/DIR</sup>/<sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999, sehingga telah memperkaya secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian sebagiannya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- dengan jalan mentransfer ke rekening giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang secara melawan hukum memperkaya Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidaknya lagi merugikan perekonomian negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dibidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 U.U. No.3 Tahun 1971 Jo. U.U. No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP.

#### **Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL SABIRIN, dalam kedudukannya sebagai Gubernur Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis/wakil Ketua BPPN, Erman Munzir/Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia, Tanri Abeng/Menteri Negara BUMN/ Joko S Tjandra dan

Setya Novanto/Direktur PT. Era Giat Prima serta Rudy Ramly/Direktur Utama PT. Bank Bali yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Primair, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidak-tidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini telah memproses dan membayar tagihan atau klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dengan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan sebenarnya klaim PT. Bank Bali tersebut tidak memenuhi persyaratan setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, yang menguntungkan Rudy Ramly atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank umum yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor: <sup>32/46/KEP/DIR</sup><sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999.
- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula Pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan Pejabat Urusan Terkait dan Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia dalam hal ini Dragono Lisan, Adnan Djuanda dimana dalam rapat tersebut, terdakwa telah memberikan klarifikasi tentang perlunya verifikasi oleh oleh

Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut : “Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran”.

- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya persyaratan dimana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dimana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi di sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng, (Menteri Negara BUMN), Erman Munzir (Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima), dan Rudi Ramly (Direktur Utama PT. Bank Bali, Tbk), untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor: <sup>30/270/KEP/DIR</sup>/<sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998 serta Surat keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>32/46/KEP/DIR</sup>/<sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999.
- Bahwa rangkaian perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan sebagai berikut :
  1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sebagai Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, permintaan tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Pembersan PT. BDNI dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
1	2	3	4	5
1.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)

2.	23-06-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.139.271.458,-	Money Market (netting)
4.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
5.	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000	L/C

1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan administrasi penjaminan), klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan tentang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor <sup>30/270/KEP/DIR</sup> <sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dan klaim yang diajukan terdapat diantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000,-
  - Tidak dapat diproses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (Penjaminan butir IV.I.b);
- b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 48.060.000.000,-
  - Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.I.b);
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.I.a.2.c);
- c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konversi SWAP netting) sebesar Rp. 66.139.139.271.458,-
  - Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

- d. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 64.754.250.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- e. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 461.500.000.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625.000.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim
- g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp. 61.830.000.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim / kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan.
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- h. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.82.356.250.000,-
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
  - Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- i. Klaim atas kewajiban transaksi money market (konversi dan SWAP netting) sebesar Rp. 61.977.459.254,-
  - tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- j. Klaim atas kewajiban transaksi L/C sebesar DEM 35.000.
  - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh

Dragono Lisan Deputi Kepala BPPN kepada Tim Pemberesan PT. BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :

- a. Surat nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- b. Surat nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- c. Surat nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- d. Surat nomor : 31/687/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.
- e. Surat Nomor : 31/713/UPP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk.
- f. Nomor : 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- g. Nomor: 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT. Bank Bali tersebut, telah diketahui terdakwa berdasarkan laporan Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 November 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 November 1998 perihal : Perkembangan penanganan klaim atas kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No.352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Pebruari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDNI melakukan transaksi menggunakan fasilitas dana talangan (dana over draft) dan Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia, Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDNI antara

lain surat Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah setidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat. Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur.

2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Pebruari 1999, dengan diadakannya pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar bertempat diruang rapat UPPB Bank Indonesia.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dragono Lisan/Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dan BPPN. Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dan PT. Bank Bali, Tbk. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB kepada Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Catatan tertanggal 8 Pebruari 1999, perihal Penyelesaian tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Penjamian yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah;

b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di Program Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pemberesan BDNI/Tim Manajemen BPPN.

3. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun pada tanggal 11 Pebruari 1999 terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang

diprakarsai Joko S Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi yang membahas tentang kerja sama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN.

4. Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Pebruari 1999 dilakukan, karena klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia dan BPPN, Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S Tjandra/Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu Perjanjian pengalihan (cessie tagihan) Nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN kepada PT. Era Giat Prima, ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerja sama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya ditolak, hal mana terlihat:

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGF/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor 002/F-EGP/I-99 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-

4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp.904.642.428.369,- dari Bank Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas permintaan Joko S Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima.

5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan untuk bekerja sama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan dibawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku

Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali selalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan putusan yang bersifat kebijaksanaan dan Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pande N Lubis/Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities.

5.1. Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor : 012/LC/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.

5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI.

5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Santoso dan BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dan PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Pebruari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI.

5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dan Pande N Lubis (BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/ tanggal 18 Pebruari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang

isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditandatangani oleh Dragono Lisan selaku Deputi Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan.

- 5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidaknya-tidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim Surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindaklanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.
- 5.6. Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir/Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor :31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerja sama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas Demikian pula ketika Pande N Lubis menerima Memo Nomor : 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil

rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank Bali, didalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran overdue interest klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur dalam SKB Penjaminan, namun saran itu tidak disetujui Pande N Lubis.

5.7. Walaupun Pande N Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dan Menteri Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyiapkan dan memaraf Nota Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/0411999 tertanggal 21 April 1999 perihal klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan/klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku.

6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerja sama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto/Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan dibawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali.

7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama

Penjaminan dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 t dilampirkan. Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Erman Munzir setidaknya kepada Pejabat Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran kebenaran dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.

7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud agar Pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah.

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Menteri Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kuasa Khusus dalam rangka pembayaran Penjaminan Pemerintah terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank

Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh tarus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor : 502.000.002 atas Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi.

7.3. Bahwa setelah surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

- a. Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil verifikasi atas klaim PT. Bank Bali, Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali.
- b. Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank Dan 6 (enam) Bank Rekapitalisasi ("Bank Rekap") Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999.

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi diatas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : "Kep. UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : "Kepala UPPB, Prncairan dana untuk bank-bank penjaminan Pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi". Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap kliam PT. Bank Bali karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).

7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebitkan rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening Nomor 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut dibawah ini :

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dan BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dan BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan rekening Nomor: 502.000.002;

8.3. Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor : SR-176/KMK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama "Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian/pembukuan rekening Nomor 502.000.002.

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis tiba diruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing-masing :

- a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah.
- b. Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran dimuka atas klaim antar Bank-

Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal.

- 8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi.
- 8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan rekening Nomor : 502.000.002 ke rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N Lubis dan Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP.
- 8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor: PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax. Kepada Kepala UASP.
- 8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN/0699 yang telah didisposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax, berisi disposisi Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian bagian Ak. R langsung melakukan pembukuan dengan mendebitkan rekening Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor: 523.013.000 a/n PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1990.
- 8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah didisposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim antar bank dan bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala

UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening a.n. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/0.17/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : <sup>30/270/KEP/DIR</sup>/<sub>1/BPPN/1998</sub> tanggal 6 Maret 1998, dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor <sup>3246/KEP/DIR</sup>/<sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999, sehingga telah memperkaya secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian sebagiannya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- dengan jalan mentransfer ke rekening giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang secara melawan hukum memperkaya Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidak-tidaknya lagi merugikan perekonomian negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dibidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 U.U. No.3 Tahun 1971 Jo. U.U. No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2001 yang pada pokok isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 U.U. No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP jo. UU No.31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primer,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL SABIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1 Uang tunai sebesar Rp. 545.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - 4.2 Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
  - 4.3 Barang Bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.  
Semuanya tetap dipertahankan penyitaannya untuk dijadikan bukti dalam perkara terdakwa lainnya.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daljar barang bukti.

Semuanya terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Menghukuk Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Agustus 2002 Nomor 78/PID/2002/PT.DKI yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002 No. 1522/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan Banding;

### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa DR.SYHRIL SABIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidair.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak)
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp.546.463.544.738 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dikembalikan pada rekening penampungan Escrow Account Nomor 999045197 atas nama PT Bank Bali qq PT. Era Giat Prima.
  - b. Uang tunai sebesar Rp.28.756.550,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dikembalikan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Rasuna Said atas nama PT Era Giat Prima.

- c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara.
- Menetapkan ongkos perkara dibebaskan kepada negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2002/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2002 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 September 2002 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2002, dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2002 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tengang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dan segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah

melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut :

Menimbang bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Syahril Sabirin tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta pada tanggal 12 September 2002 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/PN.JKT.PST, tanggal 12 September 2002.

Jadi permohonan kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, mengingat Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 diberitahukan/disampaikan kepada kami/Jaksa Penuntut Umum melalui Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 11/Akta.Pid/2002/PN.JKT,PST tanggal 30 Agustus 2002.

Juga Memori Kasasi ini kami serahkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta pada tanggal 25 September 2002 yaitu sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi "kasus Bank Bali" atas nama terdakwa Syahril Sabirin dengan amar berbunyi "*Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (vrijspraak)*", adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum yang terselubung oleh putusan bebas. Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, tetapi isi dan substansinya mengandung pelepasan dari tuntutan hukum (*Bedekt ontslag van rechts vervolging*). Hal itu terlihat dari substansi pertimbangan yang mendasari pendapat Yudex Factie tersebut dibawah ini sebagai berikut :

1. Sikap terdakwa mengadakan Rapat Direksi Bank Indonesia yang dihadiri juga Pejabat BPPN dan Urusan terkait pada tanggal 24 September 1998, sebagai pencerminan sikap hati-hati melalui prosedur yang berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui oleh pihak terkait. Demikian pula dengan sikap terdakwa beberapa kali memimpin rapat berkaitan dengan klaim PT. Bank Bali, adalah mencari jalan keluar untuk dapatnya klaim PT. Bank Bali bisa diproses.
2. Bahwa verifikasi dalam rangka untuk mengetahui kewajaran, kebenaran dan keabsahan transaksi antara PT. Bank Bali dengan BDNI, telah dilakukan oleh team (Bank Indonesia) terhadap PT. Bank Bali dan dinyatakan tidak ada masalah sedangkan terhadap BDNI karena dokumen tidak lengkap, oleh Bank Indonesia telah diserahkan kepada BPPN yang bertanggung jawab karena statusnya telah BTO (Bank Take Over), sehingga untuk menilainya sejauh mana klaim

- boleh dibayar oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN adalah kewenangan Pemerintah Cq. BPPN, karena semua permasalahan verifikasi dan konsultasi atas transaksi antara PT. Bank Bali dengan BDNI oleh Bank Indonesia telah diserahkan kepada BPPN.
3. Bahwa sekalipun terdakwa telah mendisposisi surat BPPN Nomor PB 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dengan kata-kata "*Kepala UASP untuk dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter*", namun disposisi tersebut bukanlah final karena harus dikonsultasikan dengan pejabat lain dan yang dijadikan dasar pembayaran/pemindah-bukuan melalui rekening BPPN adalah surat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan langsung kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran yang berwenang untuk memproses pembayaran di Bank Indonesia. Karena masalah pembayaran merupakan tugas teknis rutin yang secara otomatis dilaksanakan oleh jajaran dibawah Gubernur atau Deputi Gubernur Bank Indonesia.
  4. Pembayaran klaim Bank Bali oleh Bank Indonesia merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan sebagai Kasir atau Bendahara Negara karena diperintah oleh pemilik rekening yaitu BPPN.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Yudex Factie perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Oleh sebab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran materiil adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut diatas.

Berikut ini kami akan kemukakan alasan-alasan yang mendasari permohonan kasasi tersebut seperti dibawah ini yaitu :

#### **Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.**

Yudex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang yakni ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat :

*"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta Alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".*

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan :

*"Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi Korban".*

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP beserta akibat hukumnya pada ayat (2) pasal 197 KUHAP) berlaku juga bagi surat putusan bukan pemidanaan sesuai pasal 199 KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan.

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan diatas, maka pertimbangan hukum *Yudex Factie* terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam Surat Putusan Nomor 78/Pid/2002/PT.DKI, halaman 55 sampai dengan halaman 85 telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih banyak memperhatikan faktor-faktor dan keadaan serta saksi ahli yang meringankan, termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasihat Hukum maupun Terdakwa. Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan pihak Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hampir tidak mendapat penilaian dan dipertimbangkan.

Akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan undang-undang tersebut berakibat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil sebagaimana diharuskan hukum. Dengan kata lain telah menyebabkan pula *Yudex Factie* salah dalam penerapan hukum pembuktian (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan) salah menerapkan hukum yang berlaku tentang Program Penjaminan Pemerintah Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 28/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari beserta Petunjuk Pelaksanaannya dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan ketua BPPN (SKB I) Nomor : 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (SKB II) Nomor 32146/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999 seperti tersebut dibawah ini :

#### **a. Pertimbangan Unsur Melawan Hukum.**

Dalam pertimbangan *Yudex Factie* menyatakan unsur melawan hukum tidak terbukti pada terdakwa karena didasarkan pertimbangan :

a.1. Tindakan terdakwa mengadakan dan memimpin Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998 yang dihadiri Pejabat BPPN dan Urusan terkait adalah mencerminkan sikap hati-hati dan melalui prosedur yang berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui oleh pihak terkait.

Terdakwa tidak menyalahi prosedur dalam tidak memproses permohonan team pemberesan BDNI.

a.2. Pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan atas Surat Perintah membayar BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kepala UASP dan merupakan penjelasan dan surat Nomor : PB 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, karena sebelumnya Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 kepada Gubernur Bank Indonesia, meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor: 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan sehubungan diterbitkannya utang pemerintah (obligasi) sebesar Rp. 53.779.000.000.000,- sebagai jaminan terhadap kewajiban Bank Umum dan BPR yang telah dibekukan. Surat tersebut memberikan otorisasi kepada BPPN untuk mendebetkan rekening dalam rangka penjaminan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1998.

a.3. Sekalipun terdakwa telah mendisposisi surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dengan kata : *“Kepala UASP untuk dilaksanakan, setelah dikordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter”*, hal itu tidak dapat dijadikan landasan kurang hati-hatinya terdakwa, sebab saksi Miranda belum didengar di depan persidangan perihal hasil konsultasi mengenai target moneter. Terlebih pembayaran/pemindah-bukuan didasarkan surat Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kepala UASP (Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran). Masalah pembayaran merupakan tugas teknis rutin yang secara otomatis dilaksanakan oleh jajaran dibawah Gubernur/Deputy Gubernur sesuai prosedur tetap (Protap) yang berlaku di Bank Indonesia.

a.4. Terhadap verifikasi terhadap PT. Bank Bali telah dilakukan oleh team dan dinyatakan tidak ada masalah, sedangkan terhadap BDNI karena dokumenriya tidak lengkap, oleh Bank Indonesia telah diserahkan kepada BPPN karena statusnya telah BTO (Bank Take Over) dan telah diadakan konsiliasi oleh BPPN.

#### Ad.a.1. Penafsiran dan pendapat Yudex Factie mengenai tujuan Rapat

Direksi Bank Indonesia pada tanggal 24 September 1998 tersebut diatas merupakan penafsiran yang keliru dan tidak lengkap, tidak utuh baik mengenai tujuan maupun hasilnya terhadap Rapat Direksi tanggal 24 September 1998

tersebut. Kesalahan mana terjadi karena Yudex Factie kurang memperhatikan dengan obyektif terhadap alat-alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang yaitu :

- Alat bukti Surat Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia Nomor : 31.00,08 tanggal 24 September 1998, halaman 13 sampai dengan 16 tentang Program Penjaminan.

Pada halaman 14 Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia tercantum klarifikasi terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia dan Pemimpin Rapat sebagai berikut :

*“Sdr. Gubernur mengklarifikasi proses penjaminan tersebut, yaitu dan klaim yang masuk akan diadakan verifikasi oleh Bank Indonesia, kemudian apabila klaim tersebut dapat diterima, maka akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran”.*

- Alat bukti keterangan saksi

- Bambang Subianto/Mantan Menteri Keuangan RI

*Dalam Program Penjaminan, Bank Indonesia yang melakukan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia sebagai Pengawas Bank.*

- Iwan R. Prawiranata/Mantan Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN:

*Verifikasi dilakukan untuk mengetahui kewajaran dan kebenaran klaim dan pemeriksaan itu dilakukan oleh Bank Indonesia.*

- Glenn M. Yusuf/Mantan Ketua BPPN :

*Tugas verifikasi klaim dilakukan oleh Bank Indonesia sebab mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan verifikasi karena tugas pengawasan bank berada ditangan Bank Indonesia, sedangkan BPPN disamping kekurangan tenaga, juga tidak mempunyai kemampuan seperti halnya dengan Bank Indonesia. Tugas BPPN menerima klaim dan melakukan pembayaran berdasarkan verifikasi Bank Indonesia.*

- Erman Munzir/Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Bank (UPPB) Pembagian tugas penanganan Program Penjaminan antara Bank Indonesia dengan BPPN yaitu Bank Indonesia berperan membantu melakukan verifikasi.

- Alat bukti surat BPPN Nomor : S-100/PB/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999 kepada Bank Indonesia U.p. Kepala UPPB meminta dilakukan verifikasi terhadap Bank Bali, BDNI dan BUN untuk menilai kebenaran, kewajaran dan keabsahan transaksi.

Dan alat-alat pembuktian surat dan saksi tersebut diatas dapat dibuktikan dan memberi petunjuk bahwa rapat Direksi Bank Indonesia dengan Pejabat BPPN

dan Urusan terkait pada tanggal 24 September 1998 diatur pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan BPPN mengenai pelaksanaan Program Penjaminan yaitu :

- Bank Indonesia bertugas melakukan verifikasi dalam rangka menilai “kebenaran kewajaran dan keabsahan transaksi perbankan”.
- BPPN bertugas menerima klaim dan melakukan pembayaran berdasarkan verifikasi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia tidak akan memberitahu BPPN untuk melakukan pembayaran apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Bank Indonesia diketahui klaim tidak memenuhi persyaratan Program Penjaminan.

Dalam pelaksanaan Program Penjaminan kegiatan verifikasi berikut hasilnya sangat menentukan untuk memastikan dapat tidaknya atau sah tidaknya suatu tagihan/klaim yang berasal dari transaksi perbankan untuk dibayar oleh Pemerintah.

Pasal 4 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Pebruari 1998 dan SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR dan 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 (SKB I) maupun SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/KEP/DIR dan 181/BPPN/1999 tanggal 14 Mei 1999 pada 11.2.e. menentukan : *“Pemerintah tidak menjamin pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban dana diperoleh dengan cara yang berbeda dengan cara Praktek-Praktek Perbankan yang sehat atau kewajiban kepada nasabah/kreditur yang tidak beritikad baik”*. Dengan kata lain kewajiban yang timbul dari transaksi perbankan yang tidak sehat atau bertentangan dengan prinsip Prudential Banking, tidak akan dijamin oleh Pemerintah.

Untuk dapat memperoleh suatu kepastian mengenai kewajiban transaksi perbankan (transaksi Swap BDNI dengan PT. Bank Bali) telah diperoleh dengan cara praktek perbankan yang sehat atau tidak dapat diketahui melalui proses verifikasi (verifikasi on site), yaitu diadakan pemeriksaan langsung baik pada PT. Bank Bali (kreditur) dan BDNI (debitur).

Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai Pengawas Bank menurut undang-undang adalah institusi yang paling berwenang menentukan suatu transaksi berdasarkan praktek perbankan yang sehat atau tidak. Rekonsiliasi tidak termasuk sarana untuk dapat menilai suatu transaksi dilakukan menurut praktek perbankan yang sehat atau tidak, tetapi hanya untuk mengetahui atau mencocokkan nilai atau jumlah transaksi. Oleh sebab itu Yudex Factie telah keliru dalam memberikan penilaian alat pembuktian yang termuat dalam pertimbangannya pada halaman 67 dan 71 Surat Putusan yaitu : Walaupun verifikasi terhadap BDNI belum dilakukan (Bank Indonesia) karena dokumen tidak lengkap, namun karena masalah verifikasi dan konsiliasi atas transaksi yang dibuat PT. Bank Bali dengan BDNI, telah diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN, maka yang

berwenang menilainya (transaksi) sebelum memerintahkan Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran, adalah BPPN.

Dengan pendapatnya tersebut berarti Yudex Factie telah salah menilai aturan hukum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang pada pokoknya menentukan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan bukan oleh Bank Indonesia. Demikian pula telah salah memberi penilaian terhadap isi surat pembuktian dalam Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998 yang memuat : "Verifikasi akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan bila dari hasil verifikasi klaim dinyatakan dapat diterima (sudah diperoleh kepastian klaim yang diajukan diperoleh dengan cara praktek perbankan yang sehat) maka Bank Indonesia akan memberitahukan kepada BPPN untuk dilakukan pembayaran". Sebaliknya apabila dari hasil verifikasi ternyata klaim tidak dapat diterima karena dilakukan dengan cara praktek perbankan yang tidak sehat maka Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN bahwa klaim tidak dapat diterima, dan tidak dilakukan pembayaran.

Masalah verifikasi tidak dapat diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN karena selain BPPN bukan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi kegiatan usaha bank, juga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan verifikasi, (keterangan Glenn M. Yusuf selaku Ketua BPPN). Dengan demikian walaupun verifikasi oleh Team UpmBI Bank Indonesia terhadap PT. Bank Bali menyatakan tidak ada masalah, tidaklah berarti verifikasi untuk menilai kewajaran, kebenaran dan keabsahan transaksi antara PT. Bank Bali dengan BDNI telah dapat diperoleh. Oleh sebab itu Tim UpmBI pada kesimpulannya memonya Nomor : 31/02/UPPB/Rahasia tanggal 26 Februari 1999 menyatakan masih diperlukan penelitian yang mendalam pada BDNI.

Sejalan dengan itu dari alat pembuktian saksi Abdul Basit, R. Oody Rushendra, NY. Elvina Simatupang, Guntar Kumala dan Dragono Lisan dan Pengawasan Bank dan UPPB Bank Indonesia serta Ahli Drs. Hadi dan BPKP menerangkan bahwa untuk dapat memperoleh gambaran yang untuk mengenai kewajaran dari kebenaran transaksi, harus dilakukan pemeriksaan (verifikasi) terhadap PT. Bank Bali dan BDNI.

Dari uraian tersebut diatas adalah keliru pendapat Yudex Factie bahwa terhadap verifikasi yang belum tuntas dilakukan Bank Indonesia dapat diserahkan kepada BPPN untuk melanjutkan verifikasi.

Sikap terdakwa yang tetap membiarkan terkirimnya surat Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 kepada BPPN yang isinya menyerahkan masalah verifikasi terhadap BDNI yang belum tuntas (selesai) untuk ditindak lanjuti, merupakan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai tidak layak dan tidak hati-hati (prudential banking), sehingga dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Ad. 2 dan 3 Tentang pendapat dan penafsiran Yudex Factie bahwa pembayaran klaim PT. Bank Bali oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan surat BPPN Nomor 385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP (Urusan Akunting dan Sistim Pembayaran). Walaupun terdakwa telah memberikan disposisi surat BPPN Nomor : PB 380/BPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP dengan kala-kala : untuk dilaksanakan setelah dikordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter, tidak dapat dijadikan landasan kurang hati-hati terdakwa karena Miranda belum pernah didengar tentang hasil konsultasinya sehubungan disposisi terdakwa tersebut diatas adalah yang *didasarkan pada kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang merupakan petunjuk-petunjuk yang kuat adanya sikap yang kurang hati-hatinya terdakwa menyebabkan terbayarnya klaim PT. Bank Bali secara tidak layak (bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah vide SK Menteri Keuangan Nomor : 28/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (SK I) tanggal 6 Maret 1998, SKB II tanggal 14 Mei 1999).*

Kesalahan Yudex Factie dalam menerapkan hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- Lalai dan tidak cermat mempertimbangkan secara utuh dan sempurna terhadap isi redaksi surat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699. Pada bagian pada awal surat tercantum kalimat : *"Menunjuk surat kami Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 ..... untuk dapat menjadi jelas maka dengan ini kami harapkan ..... dst.*
- Lalai mencermati alat pembuktian yang diperoleh dari keterangan saksi Pande N. Lubis/Wakil Ketua BPPN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat BPPN Nomor : PB-385/0699 tanggal 1 Juni 1999 bukan merubah surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tetapi merupakan Penjelasan tambahan atas surat Nomor : PB-380/BPPN/0699.
- Surat PB-385 memberikan penjelasan tambahan mengenai nomor rekening yang akan didebet (502.000.002) dan dikredit (R/K 523.013.000) serta melengkapi persyaratan jumlah Pejabat BPPN yang harus menanda tangani surat yaitu harus 2 (dua) orang Pejabat, sedangkan surat PB-380 hanya ditanda tangani seorang pejabat (Farid Haryanto/Wakil Ketua BPPN).
- Apabila Yudex Factie teliti dan cermat dalam menilai redaksi surat BPPN Nomor PB-385 yang isinya menunjuk surat BPPN No. 380 tanggal yang sama. Dari redaksi itu harus diartikan bahwa surat Nomor PB-385 itu tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai korelasi dengan surat PB-380, yang satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisakan.

Substansi kedua surat tersebut tidak berbeda yaitu mengenai permintaan BPPN kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,-.

- Mengapa surat BPPN Nomor : BP-385 ditujukan langsung kepada Kepala UASP, bukan kepada terdakwa, karena surat No. PB-380 merupakan induknya sedangkan surat No. PB-385 hanya menjelaskan dan melengkapi surat No. PB-380 yang lebih dahulu diterima Bank Indonesia dan telah mendapat disposisi dari terdakwa. Dengan demikian adalah wajar bila surat No. PB-385 dikirim langsung kepada Kepala UASP sebagai pelaksana pembayaran, terlebih lagi terhadap surat No. PB-380 sudah mendapat rekomendasi terdakwa untuk dilaksanakan.
- Yudex Factie telah membuat pertimbangan yang tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya mengenai adanya hubungan surat BPPN Nomor : PB-380 dengan Nomor : PB-385 yaitu pada halaman 64 Surat Putusan menyatakan bahwa pembayaran klaim Bank Bali atas surat perintah membayar oleh BPPN (Cq. Pande N. Lubis) berdasarkan surat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kepala UASP yang merupakan penjelasan dan surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 (tertulis tanggal 11 Juni 1999), selanjutnya pada halaman 66 surat putusan Yudex Factie berpendapat bahwa sangat sulit kalau rekomendasi terdakwa pada surat Nomor : PB 380/BPPN/0699 dijadikan landasan kurang hati-hatinya terdakwa karena hasil konsultasi dengan Ibu Miranda untuk mempertimbangkan target moneter belum didengar dan ditegaskan pembayaran/pemindah-bukuan melalui rekening BPPN didasarkan pada surat Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.
- Dengan pertimbangan Yudex Factie bahwa surat BPPN Nomor : PB-385 merupakan penjelasan dan surat Nomor : PB-380 menandakan Yudex Factie mengakui bahwa surat Nomor : PB-385 tersebut tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan dengan surat Nomor : PB-380.
- Kalau sikap kurang hati-hatinya terdakwa diukur dari kenyataan karena Ibu Miranda belum didengar untuk memastikan target moneter dari dasar pembayaran adalah surat Nomor : PB-385 berarti Yudex Factie telah mengenyampingkan prinsip kebenaran materil dalam proses persidangan perkara pidana, karena hanya melihat kebenaran formilnya saja. Sikap kurang hati-hatinya terdakwa harus dinilai dari perbuatannya memberikan disposisi kepada Kepala UASP untuk melakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali, dimana sebelumnya telah mengetahui verifikasi belum dilakukan. Sikap inilah yang menentukan tidak patutnya terdakwa ditinjau dari sudut pandang prudential banking. Masalah belum didengarnya Ibu Miranda, sebelum membayar klaim PT. Bank Bali merupakan tanggung jawab Kepala UASP (Desmi Demas) yang mendapat perintah dari terdakwa.

Yudex Factie mengabaikan petunjuk yang diperoleh dari alat pembuktian keterangan saksi Desmi Demas bahwa untuk mempertimbangkan target moneter sesuai disposisi terdakwa, Desmi Demas telah menghubungi Ibu Miranda namun tidak berhasil. Masalah target moneter telah diketahui Tarmidan Sitorus/Wakil Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter yang merupakan bawahan Ibu Miranda yang menangani target moneter karena yang bersangkutan ikut dalam rapat tentang pembukuan Surat Hutang Pemerintah sebesar Rp. 53. trilyun (BAP saksi Desmi Demas tanggal 19 Juni 2000, Nomor : 30, 32 dan 33 yang dibenarkan saksi dalam pemeriksaan persidangan).

Apabila petunjuk tersebut diatas diperhatikan / dipertimbangkan dengan sendirinya akan berpendapat bahwa rekomendasi atau disposisi terdakwa pada surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 jelas mempunyai hubungan dengan dibayarnya klaim PT. Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan diatas, nampak dengan jelas bahwa dengan cara mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu tidak memperhatikan secara obyektif alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan menyebabkan pula Yudex Factie telah salah menafsirkan unsur melawan hukum pasal 1 ayat (1) sub a dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam surat putusannya pada halaman 56 sampai dengan 58 Yudex Factie dapat menyetujui pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pengertian melawan hukum yaitu; pengertian melawan hukum yang dianut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah melawan hukum dalam arti luas (melawan hukum dalam arti formil dan materil).

Dan melawan hukum dalam arti formil dan materil tersebut maka perbuatan tercela yang menurut perasaan dan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Sehubungan dengan pendapat Yudex Factie mengenai pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dikemukakan diatas, maka perlu dikemukakan fakta dan faktor yang dapat dijadikan landasan terbuktinya unsur melawan hukum sebagai berikut :

Pembayaran klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban BDN melalui suatu proses yang cukup panjang yang dilakukan dan tahun 1998 sampai 1 Juni 1999. Proses tersebut dilakukan Bank Indonesia bersama-sama dengan BPPN yang terlihat dari aktifitas-aktifitas yakni :

- Bulan Oktober 1998 Bank Indonesia melakukan verifikasi off site untuk meneliti persyaratan administratif terhadap pendaftaran pelaporan Tim Pemberesan BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali. hasilnya Bank Indonesia menyatakan klaim tidak dapat diproses pembayarannya karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret 1998 (SKB I).
- Tanggal 5 Pebruari 1999 terdakwa memimpin rapat Direksi Bank Indonesia kemudian Bank Indonesia dan BPPN memanggil kembali Bank-bank Debitur, Bank-bank Debitur yang klaimnya belum terbayar, supaya dapat diketahui permasalahannya.
- Tanggal 8 dan 11 Pebruari 1999 diadakan pertemuan antara pejabat Bank Indonesia, BPPN dan Bank Bali sebagai pelaksanaan Rapat Direksi tanggal 5 Pebruari 1999.
- Tanggal 16 dan 17 Pebruari 1999 bertempat di kantor BPPN, diadakan pertemuan antara pejabat Bank Indonesia, BPPN dan Bank Bali.
- Tanggal 18 Pebruari 1999 BPPN (Pande N. Lubis) mengirim surat Nomor : S-100/PB/II/99 kepada Bank Indonesia (Erman Munzir) yang meminta Bank Indonesia melakukan verifikasi untuk mengetahui/memastikan kebenaran, kelayakan dan keabsahan transaksi yang diadakan PT. Bank Bali dengan BDNI dan BUN.
- Bank Indonesia mengirim surat Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 tentang hasil verifikasi yang dilakukan terhadap BDNI, BUN dan Bank Tiara atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali, sekaligus meminta BPPN menindak lanjuti verifikasi yang belum tuntas dilakukan.
- Tanggal 1 Juni 1999 Bank Indonesia melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- memenuhi surat BPPN Nomor : P8-380 dan PB-385, walaupun verifikasi belum selesai dilakukan.
- Bahwa pada kenyataannya kasus pembayaran klaim PT. Bank Bali beserta penggunaan dana setelah klaim dibayar Pemerintah telah mendapat reaksi keras dari masyarakat secara Nasional karena telah mengusik dan melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat sehingga mendapat respons dari DPR-RI dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk mengadakan penyelidikan kasus Bank Bali sesuai dengan Keputusan DPR-RI Nomor : 6/DPR-RI/I/1999-2000 tanggal 6 September 1999. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kasus Bank Bali tersebut yang dibayar Bank Indonesia bersama BPPN, telah melukai rasa keadilan masyarakat karena menganggap klaim PT. Bank Bali tidak layak dibayar oleh Pemerintah. Fakta ini menurut pengertian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa peranan terdakwa yang tidak patut karena menyalahi hukum prinsip kehati-hatian bank sampai dibayarnya klaim Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999 adalah :

Tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mendapat laporan dari Erman Munzier melalui memorandum tanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dengan lampiran surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 yang ditujukan kepada BPPN, surat Bank Indonesia tersebut, memberitahukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap BDNI (Debitur) tidak dapat dilakukan oleh karena dokumen tidak lengkap dan meminta BPPN menindak lanjutinya dalam arti memberi kemungkinan dibayarnya klaim PT. Bank Bali.

Seharusnya terdakwa selaku Pimpinan Bank Indonesia menurut prinsip kehati-hatian (Prudencial Banking) dan kepatutan harus memerintahkan bawahannya (Erman Munzier) untuk tidak mengirim, setidaknya-tidaknya menarik atau meralat surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 22 Maret 1999, karena sejalan dengan klarifikasi terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998, verifikasi dilakukan Bank Indonesia dan dari hasil verifikasi itu menentukan diterima atau tidaknya klaim. Tindakan untuk menyerahkan permasalahan verifikasi kepada BPPN adalah tidak layak/tidak patut karena BPPN tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan teknis untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi Bank Bali dengan BDNI. Seandainya BPPN mempunyai kemampuan melakukan verifikasi dan tidak ada keputusan Rapat Direksi Bank tanggal 24 September 1998, BPPN tidak akan mengirim surat No. S-100/PB/BPPN/99 meminta Bank Indonesia melakukan verifikasi atas transaksi perbankan yang dilakukan PT. Bank Bali dengan BDNI.

Tindakan terdakwa tersebut dapat dikriteriakan sebagai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

- Pembayaran klaim PT. Bank Bali terkait dengan disposisi/rekomendasi terdakwa kepada Kepala UASP pada surat BPPN Nomor : PB- 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.

Perbuatan lain dari terdakwa yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai hukum yang harus ditaati bagi institusi perbankan dapat diperoleh pula dari petunjuk alat pembuktian :

Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 kepada Gubernur Bank Indonesia baru diterima Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999 siang (sekitar puku 11-12 WIB).

- Isi surat meminta Bank Indonesia untuk membuka rekening Nomor 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan dan menguasai kepada BPPN untuk melakukan pendebitan/pembayaran atas beban rekening Nomor 502.000.002.
- Terdakwa mengetahui bahwa rekening Nomor : 502.000.002 yang baru dibuka sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 dan baru diterima pada tanggal 1 Juni 1999 siang, seharusnya dapat menduga bahwa ketika surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditanda tangani Farid Haryanto dalam kedudukannya selaku Wakil Ketua BPPN, bahwa Farid Haryanto tersebut belum mendapat pendelegasian wewenang dari Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf) untuk menanda tangani Surat Permintaan Pendebitan atas rekening Nomor : 502.000.002 sehubungan dengan cutinya Ketua BPPN Glenn M. Yusuf dan tanggal 18 Mei 1999 sampai dengan 3 Juni 1999.
- Adanya pendelegasian tugas wewenang Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf) kepada Wakil Ketua Farid Haryanto dilakukan sebelum adanya Surat Kuasa Umum dari Menteri Keuangan kepada BPPN (Ketua BPPN) tertanggal 31 Mei 1999, sehingga pendelegasian wewenang tersebut tidak termasuk untuk melakukan pendebitan atas rekening Nomor : 502.000.002.
- Penegasan bahwa Farid Haryanto dan Pande N. Lubis, juga berhak untuk menanda tangani Surat Permintaan Pendebitan Rekening atas nama Bendaharawan Umum Negara Nomor : 502.000.002 dalam rangka penjaminan Pemerintah baru ada berdasarkan Surat Ketua BPPN Nomor : PB-349/BPPN/0799 tanggal 8 Juli 1999 kepada Bank Indonesia. Ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pendebitan rekening Nomor 502.000.002 Pande N. Lubis dan Farid Haryanto harus mendapat penunjukkan dari Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf).
- Berdasarkan petunjuk dari alat pembuktian tersebut diatas, Yudex Factie memutus unsur melawan hukum pada diri terdakwa terbukti dan oleh sebab itu putusan Yudex Factie mengenai unsur melawan hukum harus dibatalkan.

**b. Tentang Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.**

Kami (Pemohon Kasasi) sependapat dengan pengertian yang diberikan Yudex Factie tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada bukti bahwa secara pasti seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu badan memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya menurut Yudex Factie bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidak terbukti berdasarkan pertimbangan :

- b.1. PT. Bank Bali mempunyai tagihan pada BDNI yang belum dibayar.
- b.2. Bank Indonesia berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 31 Mei 1999 Nomor: SR-176/MK.01/1999 membuka rekening nomor : 502.000.002 atas nama Bendahanawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan sebesar Rp.53.779.000.000.000,-.
- b.3. Dengan surat BPPN nomor : PB-385/BPPN/0699 Bank Indonesia diperintah membayar klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- yang berasal dari uang milik Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Jo. SK Menteri Keuangan R.I. Nomor 28/KMK.017/1998, yang dalam hal ini setelah uang yang menjadi hak dari PT. Bank Bali yang wajib dibayar oleh BPPN sebagai badan yang ditugasi menyelesaikan masalah BDNI (Bank Take Over).
- b.4. Adalah wajar bagi Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali apabila ada perintah pengeluaran uang dari pemiliknya (BPPN).

#### **Keberatan Pemohon Kasasi :**

Yudex Factie telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam Program Penjaminan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1998 yang persyaratan dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 28/KMK.017/1998 serta Petunjuk Pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN masing-masing :

- Nomor <sup>30/270/KEP/DIR</sup><sub>1/BPPN/1990</sub> tanggal 6 Maret 1998
- Nomor <sup>32/46/KEP/DIR</sup><sub>181/BPPN/0599</sub> tanggal 14 Mei 1999

Untuk menentukan apakah pembayaran klaim atas PT. Bank Bali oleh bank Indonesia atas permintaan BPPN dalam rangka Penjaminan Pemerintah pada dakwaan telah sesuai atau tidak dengan persyaratannya haruslah sesuai dinilai secara obyektif dan fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi alat pembuktian berdasarkan hasil persidangan.

Baik BPPN maupun Bank Indonesia dalam melaksanakan aktifitas Program Penjaminan Pemerintah terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dimana salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 4.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (11.2.e) menetapkan :

*Pemerintah tidak menjamin pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang diperoleh secara bertentangan dengan praktek perbankan yang sehat atau kewajiban kepada nasabah/kreditur yang tidak beritikad baik.*

Untuk memastikan transaksi perbankan yang dilakukan PT. Bank Bali dengan BDNI telah dilakukan berdasarkan praktek perbankan yang sehat harus dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia.

Pada uraian unsur melawan hukum telah dibuktikan bahwa verifikasi untuk memperoleh kepastian hukum transaksi perbankan PT. Bank Bali dengan BDNI adalah wajar menurut transaksi perbankan, benar dan sah tidak dapat dituntaskan karena dokumen transaksi di BDNI tidak lengkap. Hal itu diketahui terdakwa berdasarkan laproan Erman Munzir/Kepala UPPB.

Dengan belum tuntasnya verifikasi tersebut berarti klaim PT. Bank Bali belum dapat dibayar sesuai dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah.

Bahwa terdakwa, walaupun mengetahui verifikasi belum tuntas dilakukan, tetap memerintahkan Kepala UASP untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberikan disposisi pada surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 (untuk lebih jelasnya lihat uraian unsur **Melawan Hukum**).

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, pendapat Yudex Factie bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidak terbukti adalah keliru sebab berdasar alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli dan surat, terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

**c. Unsur Secara Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Yudex Factie dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur tersebut diatas tidak terbukti pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan :

c.1. Uang yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali adalah uang yang dialokasikan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 dengan rekening nomor : 502.000.002 sebesar Rp.53.779.000.000.000,-

c.2. Bank Indonesia melakukan pembayaran berdasarkan perintah BPPN (Surat Nomor : PB-385/BPPN/0699) yang telah mendapat kuasa dari Menteri Keuangan. Jadi karena perintah tersebut datangnya dari pemilik uang, tidak ada alasan Bank Indonesia untuk menolak atau tidak membayar klaim PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.428.369,-.

c.3. Sejauh mana yang boleh dibayarkan bank oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN adalah kewenangan BPPN untuk menilainya, karena semua permasalahan verifikasi dan konsiliasi atas transaksi yang dimuat antara

PT. Bank Bali dengan BDNI oleh Bank Indonesia telah diserahkan kepada BPPN.

c.4. Dana yang dibayarkan oleh Bank Indoensia atas perintah BPPN diambil dari rekening nomor 502.000.002 adalah wewenang klaim dari pihak PT. Bank Bali.

**Keberatan Pemohon Kasasi :**

Bahwa dana yang digunakan untuk membayar klaim PT. Bank Bali bersumber dan rekening nomor 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK.01/99 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat kuasa umum dalam rangka pembayaran jaminan pemerintah terhadap kewajiban bank, dijelaskan bahwa : dana yang ditampung dalam rekening nomor 502.000.002 sebesar Rp. 53.779.000.000.000,- berasal dari penerbitan Surat Hutang Pemerintah.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa uang yang digunakan untuk membayar klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- adalah uang negara.

Bahwa layak atau tidaknya klaim PT. Bank Bali tersebut dibayar dengan uang negara berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah telah diuraikan pada pembahasan unsur melawan hukum.

Oleh sebab itu pendapat Yudex Faxtie bahwa unsur kerugian negara tidak terbukti adalah kekeliruan karena didasarkan pada penerapan hukum pembuktian yang tidak benar, karena kurang seksama dan obyektif mempertimbangkan unsur ini.

**d. Unsur turut serta melakukan**

Yudex Factie dalam mempertimbangannya unsur ini, difokuskan kepada pengeluaran uang/pemindahbukuan oleh Bank Indonesia untuk klaim dari PT. Bank Bali.

Berkaitan dengan itu, dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa unsur turut serta melakukan tidak terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

d.1. Beberapa rapat yang dipimpin terdakwa berkaitan dengan klaim PT. Bank Bali dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar untuk dapatnya klaim PT. Bank Bali bisa diproses karena terhambat dengan persyaratan dalam SKB I.

d.2. Klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses tanggal 1 Juni 1999 setelah SKB I dirubah menjadi SKB II, yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 28/KMKI.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 dimana kreditur boleh mengajukan klaim dan setelah adanya Surat Menteri Keuangan

tanggal 31 Mei 1999 Nomor : SR-176/MK.01/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia.

- d.3. Dibayarnya klaim PT. Bank Bali berdasarkan Surat Perintah BPPN Nomor: PB-385/BPPN/0699 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia, surat mana telah didisposisi terdakwa dengan kata : Kepala UASP untuk dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda khususnya untuk mempertimbangkan targer moneter.
- d.4. Selama pemeriksaan terdakwa di Pengadilan tidak ternyata kalau terdakwa pernah bertemu dengan Rudy Ramli, Pande N. Lubis, sebelum dibayarnya klaim PT. Bank Bali selesai sebesar Rp. 904.642A28.369

#### **Keberatan Pemohon Kasasi :**

Yudex Factie telah keliru menerapkan hukum dengan pendapatnya bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*Mede dader* Menurut Doktrin, orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerja sama secara phisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama secara phisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan kata lain untuk adanya *mede dader* schap itu didasarkan adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*". Mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama (Prof. Mr. D. Simons, dalam bukunya *Leerboek Van het Nederland Strafrecht* halaman 303-329, dikutip dari buku *Hukum Pidana Indonesia*, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 39).

Demikian pula dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan, yaitu :

- Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047).
- Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (HR. 17 Mei 1943, 1943 No. 576).
- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W.12875).

- Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934, 1048. W. 12756).

Bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut Doktrin dan Yurisprudensi tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama.

Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan, terdakwa Syahril Sabirin bersama-sama dengan Pande N. Lubis, Erman Munzir, Rudi Ramli dan seterusnya secara melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah yang diketahui bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah itu sendiri.

Yudex Factie telah salah menerapkan hukum yang berlaku mengenai ketentuan Program Penjaminan Pemerintah dengan pendapatnya bahwa klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses pada tanggal 1 Juni 1999 setelah dirubahnya Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret 1998 (SKB I) menjadi SKB II tanggal 14 Mei 1999, dimana kreditur dapat mengajukan klaim.

Disamping itu pembayaran Klaim PT. Bank Bali dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Surat Perintah BPPN Nomor : PB-285/BPPN/0699 kepada Kepala UASP setelah adanya surat Menteri Keuangan tanggal 31 Mei 1999 Nomor : SR 136/MK.01/1999 kepada Gubernur Bank Indonesia.

Penafsiran Yudex Factie tentang klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses pada tanggal 1 Juni 1999 merupakan penafsiran yang keliru tentang ketentuan Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan alasan sebagai berikut :

- a. Pasal 23 SK Menteri Keuangan Nomor : 36/KMK.017/1998 dan SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua PPN tanggal 6 Maret 1998 maupun tanggal 14 Mei 1999 (SKB I dan SKB II), Pada 111.3 huruf a. b.1. 2 menyatakan: "Kewajiban yang dijamin harus didaftarkan terlebih dahulu kepada BPPN".
- b. Pasal 4 SK Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan 11.2 huruf e SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN menentukan bahwa : "Jenis-jenis kewajiban bank yang dijamin pembayarannya olehh Pemerintah adalah kewajiban yang diperoleh dengan cara menurut praktek perbankan yang sehat".

Saksi Dragono Lisan, Erman Munzir, Adnan Djuanda dan Bank Indonesia, Glenn M. Yusuf, Pande N. Lubis dan BPPN, Bambang Subianto (mantan

Menteri Keuangan), menyatakan untuk menilai dan mengetahui suatu transaksi perbankan telah dilakukan dengan cara praktek perbankan yang sehat harus melalui verifikasi oleh Bank Indonesia.

- c. Pembayaran klaim dapat dilakukan oleh BPPN apabila menurut verifikasi Bank Indonesia menyatakan klaim dapat diterima.

Berdasarkan tersebut pada a, b dan c diatas dapat disimpulkan untuk dapatnya dibayar suatu klaim (klaim PT. Bank Bali) harus melalui tahapan kegiatan :

1. Pendaftaran klaim kewajiban kepada BPPN.
2. Verifikasi transaksi oleh Bank Indonesia.
3. Pembayaran oleh BPPN.

Dengan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan diatas berarti pendapat Yudex Factie tentang klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses tepatnya pada tanggal 1 Juni 1999, adalah keliru karena yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1999 yang berhubungan dengan masalah pembayaran yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses penjaminan pemerintah.

Demikian pula Yudex Factie telah keliru menerapkan hukum pembuktian dengan berpendapat klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses setelah SKB I tanggal 6 Maret 1998 dirubah menjadi SKB II tanggal 14 Mei 1999, yang membolehkan kreditur (PT. Bank Bali) mengajukan klaim.

Berdasarkan keterangan saksi Rudy Ramli, Firman Soetjahja, Pande N. Lubis, Erman Munzir, Dragono Lisan, Edi Siswanto dan alat bukti surat PT. Bank Bali No. ref: 021/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999, PT. Bank Bali meminta BPPN membantu menyelesaikan tagihannya terhadap BDNI, BUN dan Bank Tiara yang belum terbayar. Setelah diadakan pertemuan antara pejabat PT. Bank Bali, BPPN dan Bank Indonesia di kantor BPPN pada tanggal 16 dan 17 Februari 1999, BPPN mengirim surat No. S-100/PB/BPPN/99 tanggal 18 Februari 1999 kepada Erman Munzir/Kepala UPPB meminta dilakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada BDNI dan BUN untuk menilai kebenaran dan kewajarannya. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti Erman Munzir dengan membuat memo kepada UPmB1 dan UPmB2 untuk melakukan verifikasi;

Dari fakta alat pembuktian tersebut diatas memberi petunjuk bahwa proses untuk PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah telah dilakukan sejak tanggal 12 Februari yaitu sejak PT. Bank Bali mengirim surat No. Ref: 021/CL/02/99 tanggal 12 Februari 1999 yang terus ditindak lanjuti dengan surat BI No. S-100/PB/BPPN/99 tanggal 18 Februari 1999 kepada Bank Indonesia untuk dilakukan verifikasi. Pada tanggal-tanggal tersebut diatas belum ada SKB II tanggal 14 Mei 1999. Berarti ketika itu masih berlaku SKB I tanggal 6 Maret 1998.

Adanya kerja sama terdakwa dalam memproses sampai terbayarnya klaim PT. Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999 sebesar Rp. 904.642.428.369,- dapat dibuktikan berdasarkan aktifitas terdakwa sebagai berikut :

- Tanggal 5 Pebruari 1999 terdakwa memimpin Rapat Direksi Bank Indonesia kemudian memerintahkan UPPB dan BPPN memanggil kreditur dan debitur untuk mengetahui dan menyelesaikan klaim yang belum terbayar.

- Tanggal 8 Pebruari 1999 terdakwa mendapat laporan dari Erman Munzir tentang hasil penemuan Bank Indonesia dengan BPPN dan PT. Bank Bali, bahwa klaim PT. Bank Bali tetap tidak dapat diproses dengan Program Penjaminan Pemerintah.

- Tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mendapat laporan dan Erman Munzir bahwa Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap klaim BDNI, BUN, Bank Tiara atas kewajiban terhadap PT. Bank Bali memenuhi permintaan BPPN untuk menilai kebenaran dan kewajaran transaksi. Verifikasi pada debitur BDNI belum tuntas karena dokumen tidak lengkap.

Dalam surat memo tanggal 26 Maret 1999 dilampirkan surat Bank Indonesia No. 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 kepada BPPN yang antara lain memuat hasil verifikasi Bank Debitur (BDNI) yang belum tuntas dan mengarahkan BPPN mengambil langkah dan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikan proses pembayaran klaim PT. Bank Bali.

- Dan laporan Erman Munzir tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mengetahui bahwa verifikasi terhadap Bank BDNI belum tuntas dilakukan sehingga belum dapat dipastikan apakah transaksi antara PT. Bank Bali dengan BDNI adalah benar dan wajar dilakukan berdasarkan praktek perbankan yang sehat. Dengan demikian mengacu pada keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pejabat BPPN tanggal 24 September 1998 klaim PT. Bank Bali tersebut diberitahukan kepada BPPN untuk ditolak pembayarannya. Namun demikian terdakwa tetap menyetujui dikirimnya surat Bank Indonesia No. 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 yang isinya antara lain mengharapkan BPPN mengambil langkah proses pembayaran klaim PT. Bank Bali.

- Tanggal 1 Juni 1999 Pande N. Lubis membawa surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang intinya meminta agar klaim Bank Bali dibayarkan sebesar Rp. 904.642.428.369,-

Terdakwa setelah menerima surat tersebut langsung memberikan disposisi "*Kepala UASP untuk dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda khususnya untuk mempertimbangkan Target Moneter*".

- Berdasarkan keterangan Edi Siswanto dan Adnan Djuanda, surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 yang telah didisposisi terdakwa dikirim kepada Desmi Demas/Kepala UASP melalui Faks di ruangan Sekretariat Gubernur

Bank Indonesia dan hasilnya menyusul dibawa sendiri oleh kedua orang tersebut untuk diserahkan kepada Desmi Demas.

- Terdakwa seharusnya tidak memerintahkan Desmi Demas untuk melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali karena mengetahui verifikasi belum tuntas. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh alat-alat pembuktian diatas, unsur turut serta melakukan menurut hukum pembuktian harus dinyatakan telah terbukti.

Jadi pendapat Yudex Factie menyatakan unsur turut serta melakukan tidak terbukti harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum pembuktian.

#### **e. Unsur Perbuatan Berlanjut.**

Yudex Factie menyatakan perbuatan berlanjut tidak terbukti pada pokoknya didasarkan pertimbangan :

- e.1. Perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana adalah disposisi terdakwa atas surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, padahal Bank Indonesia sudah menolak 8 (delapan) kali klaim PT. Bank Bali untuk diproses.
- e.2. Klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Surat Perintah BPPN No. PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.

#### **Keberatan Pemohon Kasasi :**

Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian unsur turut serta uraian unsur turut serta melakukan diatas bahwa kegiatan yang dilakukan dalam memproses pembayaran klaim dilakukan melalui tahapan-tahapan :

1. Tahap pendaftaran/pelaporan klaim.

2. Tahap penelitian.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- 2.1. Meneliti persyaratan tentang pelaporan/pendaftaran klaim (verifikasi secara Off Site).

- 2.2. Penelitian tentang kewajaran dan kebenaran transaksi klaim (verifikasi on site).

- 2.3. Pembayaran.

3. Pada masing-masing tahapan dapat membawa konsekwensi tidak diprosesnya klaim apabila tidak memenuhi tahapan-tahapan dimaksud. Berdasarkan alat pembuktian yang terungkap di persidangan dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Pada tanggal 3 Nopember 1998 terdakwa mendapat laporan dan Direktur Bidang Perbankan (Subarjo Joyosumarto) bahwa klaim PT.

Bank Bali telah ditolak untuk diproses lebih lanjut pembayarannya karena tidak memenuhi persyaratan SKB I tanggal 6 Maret 1998 (klaim terlambat didaftarkan).

- Tanggal 8 Pebruari 1999 terdakwa mendapat laporan dari Erman Munzir bahwa klaim PT. Bank Bali tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dengan Program Penjaminan Pemerintah.
- Tanggal 26 Maret 1999, Erman Munzir melaporkan kepada terdakwa bahwa Bank Indonesia telah melakukan verifikasi atas klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban BDNI, BUN dan Bank Tiara dimana dilaporkan bahwa verifikasi terhadap debitur BDNI tidak dapat dituntaskan karena dokumen tidak lengkap. Kondisi demikian seharusnya klaim dinyatakan tidak dapat diterima. Kenyataannya walaupun terdakwa mengetahui dalam surat Bank Indonesia kepada BPPN No. 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1998 yang isinya antara lain mengharapakan BPPN mengambil langkah dan tindakan untuk menyelesaikan proses, pembayaran klaim PT. Bank Bali, terdakwa selaku Pimpinan Bank Indonesia tidak memerintahkan Erman Munzir untuk menarik atau meralat surat Bank Indonesia tersebut.

Hal demikian bahwa terdakwa telah mengabaikan prinsip yang berarti telah mengabaikan pula ketentuan mengenai program penjaminan yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No. 28/KMK/017/1998 dan SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret 1998 (SKB I) dan SKB II tanggal 14 Mei 1999.

- Tanggal 1 Juni 1999 terdakwa telah memberi perintah kepada Kepala UASP untuk melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberikan disposisi pada surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 untuk dilaksanakan, walaupun terdakwa tahu bahwa verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan BDNI dan PT. Bank Bali belum tuntas dilakukan. Akibat disposisi tersebut setelah surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 dilengkapi dengan surat BPPN No. PB-385/BPPN/0699, menyebabkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999 sebesar Rp. 904.642.428.369,-

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas harus dinyatakan unsur perbuatan berlanjut dapat dibuktikan, sehingga pendapat Yudex factie terhadap unsur ini harus dinyatakan dibatalkan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa Syahril Sabirin bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair dan oleh karena itu ia terdakwa harus dinyatakan bebsalah dan dijatuhi hukuman pidana.

Dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 dan 255 KUHAP dan Yurisprudensi tetap kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima permohonan Kasasi ini.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 atas nama terdakwa Syahril Sabirin.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sesuai dengan Dakwaan Primair, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi sepenuhnya dengan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta jima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
    - Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
    - Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam barang bukti : Semuanya tetap dipertahankan penyitaannya untuk dijadikan bukti dalam perkara lain.
  - Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Yaitu sesuai dengan tuntutan pidana kami selaku Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2001

Menimbang terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, tindakan terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia adalah dalam rangka melaksanakan tugas selaku kasir negara atau kasir dari Pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening negara yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka program penjaminan pemerintah, dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah BPPN yang dalam hal ini adalah wakil Ketua BPPN yaitu Pande N. Lubis, atau dengan kata lain di dalam kasus pembayaran program penjaminan pemerintah oleh Bank Indonesia kepada BPPN Gubernur Bank Indonesia tidak mempunyai wewenang apa-apa, dan hanya selaku kasir Negara atau kasir Pemerintah.

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa Penuntut Umum hanyalah bersifat mengulangi pembuktian, dimana telah dibuktikan unsur bersama melakukan (medeplegen) tidak terbukti sehingga unsur utama yaitu kerjasama yang disadari (bewustesamen werking) tidak terpenuhi, sehingga putusan Judex Factie/Pengadilan Tinggi Jakarta ada merupakan putusan yang bebas murni.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dai putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No: 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam, rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2004 oleh GERMAN HOEDIARTO SH, Ketua Muda/Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, USMAN KARIM. SH, dan Prof. DR. PAULUS EFENDI LOTULONG SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2004, oleh Ketua sidang tersebut, dengan

dihadiri oleh USMAN KARIM, SH, dan Prof. DR. PAULUS EFENDI LOTULONG SH, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Subekti, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum serta Termohon Kasasi.

Hakim-Hakim anggota,

K e t u a

ttd.

ttd.

**USMAN KARIM, SH.**

**GERMAN HOEDIARTO, SH.**

ttd.

**Prof. DR. PAULUS EFENDI LOTULONG, SH**

Penitera Pengganti

ttd.

**AGUS SUBEKTI, SH**